

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) orang pribadi di Kelurahan Oesapa. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang krusial dan berperan penting dalam membiayai pembangunan serta seluruh pengeluaran negara. Menurut data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 penerimaan pajak mencapai Rp1.072,1 triliun, dengan kontribusi pajak penghasilan mencapai lebih dari 50%. Berdasarkan data UMKM tahun 2023 dari Kantor Lurah Oesapa yang mencatat 410 UMKM, tidak semua UMKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam kemauan membayar pajak di kalangan UMKM, meskipun pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif pajak, seperti penurunan tarif final PPh UMKM dari 1% menjadi 0,5% melalui Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, dan kemudian di atur lebih lanjut dalam PP No. 55/2022 yang menetapkan tarif 0,5% untuk omzet dibawah Rp4,8 miliar dan 0% untuk omzet di bawah Rp500 juta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, dimana data primer di kumpulkan melalui kuesioner yang di sebarkan langsung kepada 44 pelaku UMKM orang pribadi di Kelurahan Oesapa yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, memastikan responden memenuhi kriteria yang relevan. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 25.

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa tarif pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan U MKM. Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan atau penetapan tarif pajak termasuk penurunan tarif final PPh UMKM menjadi 0,5%, belum secara langsung mendorong peningkatan kemauan membayar pajak pada responden. Mayoritas UMKM di Kelurahan Oesapa sebanyak 70,5% memiliki omzet di bawah Rp300

juta, yang berarti wajib pajak pelaku UMKM tidak dikenakan pajak penghasilan berdasarkan PP No. 55/2022, sehingga perubahan tarif menjadi kurang relevan bagi wajib pajak pelaku UMKM. Sebaliknya, sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan UMKM. Temuan ini sangat konsisten dengan *Theory Of Planned Behavior*, khususnya pada aspek kontrol perilaku yang dipersepsikan, dimana ancaman sanksi dan konsekuensi hukum akibat pelanggaran perpajakan efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi yang tegas dan konsisten menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang jelas, memotivasi wajib pajak untuk lebih jujur dan patuh.

Selanjutnya, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa tarif pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak penghasilan UMKM. Koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,694 menunjukkan bahwa 69,4% variasi dalam kemauan membayar pajak penghasilan dapat dijelaskan oleh tarif pajak dan sanksi perpajakan, sementara sisanya 30,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian ini. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya penegakan sanksi perpajakan yang konsisten dan adil untuk meningkatkan kepatuhan UMKM, serta perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang memengaruhi kemauan membayar pajak di sektor UMKM seperti kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan atau faktor psikologis lainnya.

Kata Kunci: Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak, UMKM.